



**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB**  
JALAN ISKANDAR MUDA No.44 Telp. (0645) 43049 – Fax.45355  
email : pn\_lhokseumawe@yahoo.co.id  
**LHOKSEUMAWE 24315**

**PENGUMUMAN KEDUA**  
**LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**  
**NO. 02/Pen.Pdt.Eks/2017/PN-Lsm**

Berdasarkan Putusan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2017/PN-Lsm tanggal 13 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan melaksanakan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dengan perantaraan KPKNL Lhokseumawe, atas jaminan hutang barang tidak bergerak sebagai berikut:

No.	Objek Lelang	Nilai Limit Lelang	Uang Jaminan Lelang
1	Dua (2) bidang tanah yang merupakan satu kesatuan, masing-masing dengan luas 14.272 m2 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No.308 surat ukur No.32/UJK/2005 tanggal 09-08-2005 atas nama Cut Rosma dan luas 12.132 M2 (dua belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No.60 surat ukur No. 856/1983 tanggal 16-03-1983 atas nama Cut Rosma terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp. 7.952.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah)	Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

**Keterangan:**

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening **Virtual Account (VA)** harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

**Persyaratan Lelang:**

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id>
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas
3. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Lhokseumawe/ Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang akan dilelang di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk informasi terkait objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Jl.Iskandar Muda No.44 Kota Lhokseumawe , nomor telepon (0645) 45355

**Pelaksanaan Lelang :**

Cara penawaran	:	Open bidding (dengan mengakses url <a href="https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id">https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id</a> )
Pembukaan penawaran	:	Selasa, 18 September 2018 pukul 09.00 WIB (Waktu server)
Batas Akhir penawaran	:	Selasa, 18 September 2018 pukul 11.00 WIB (Waktu server)
Penetapan pemenang lelang	:	Selasa, 18 September 2018 (setelah batas akhir penawaran)
Pelunasan harga lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2 % dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	KPKNL Lhokseumawe Jl. T. Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe



Lhokseumawe, 4 September 2018  
An. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe  
Paritara

AWALUDDIN, SH  
NIP. 196106271984032001